

DISERTASI

**REFORMULASI PENGATURAN KEWENANGAN BADAN INTELIJEN
NEGARA DALAM HUKUM KEAMANAN NASIONAL**

**ABDAS RAGA SUGARA
2341214310008**



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
2025**

DISERTASI

**REFORMULASI PENGATURAN KEWENANGAN BADAN INTELIJEN
NEGARA DALAM HUKUM KEAMANAN NASIONAL**

Oleh :

NAMA : ABDAS RAGA SUGARA
NIM 2341214310008

Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum

**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
2025**

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Disertasi	:	REFORMULASI PENGATURAN KEWENANGAN BADAN INTELIJEN NEGARA DALAM HUKUM KEAMANAN NASIONAL
Nama	:	ABDAS RAGA SUGARA
NIM	:	23412143100008


Disetujui Untuk Ujian Terbuka,

Kopromotor 1

Kopromotor 2



Prof. Dr. H. M. Hadin. Muhjad, S.H., M.Hum.



Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.

Plt. Koordinator Prodi Hukum Program Doktor



Dr. Didit Sumarta Gozali, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdas Raga Sugara
NIM : 2341214310008
Program Studi : Program Studi Hukum Program Doktor
Fakultas : Program Pascasarjana
Perguruan Tinggi : Universitas Lambung Mangkurat
Judul Disertasi : **“REFORMULASI PENGATURAN KEWENANGAN BADAN INTELIJEN NEGARA DALAM HUKUM KEAMANAN NASIONAL”**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Disertasi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali dicantumkan sebagai kutipan/acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber kutipan/acuan dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Disertasi ini hasil jiplakan, plagiat maupun manipulasi, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat dan tanpa paksaan dari siapapun.

Banjarbaru, 26 Januari 2026
Yang membuat pernyataan



Abdas Raga Sugara
NIM 2341214310008



Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Diberikan kepada


ABDAS RAGA SUGARA
2341214310008

Telah dilakukan Pengecekan uji Kemiripan Tugas Akhir dengan indeks sebesar :

19 %

Banjarmasin, 3 Februari 2025

Mengetahui,
An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,



[Signature]
Dr. Saprudin, S.H., LL.M.
NIP. 19820610 200501 1 002

Koordinator Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa
Fakultas Hukum ULM

[Signature]
Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

PRAKATA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Tuhan pemilik alam semesta ini karena atas rahmat dan karunia-Nya, shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyusun Disertasi pada Program Studi Hukum Program Doktor Universitas Lambung Mangkurat ini dengan judul "REFORMULASI PENGATURAN KEWENANGAN BADAN INTELIJEN NEGARA DALAM HUKUM KEAMANAN NASIONAL"


Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Disertasi ini masih terdapat kekurangan, dikarenakan keterbatasan yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis mohon maaf atas kekurangan yang ada, penulis mengharapkan jika ada kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak untuk menyempurnakan Disertasi ini. Diselesaikannya Disertasi ini tidak terlepas juga dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum. selaku Promotor yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan Disertasi ini.
2. Dr. Rudy Indrawan, S.H., M.H. selaku Co. Promotor yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, revisi, dan catatan-catatan sehingga penulis dapat menyelesaikan Disertasi ini.
3. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
4. Bapak Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum. selaku Koordinator Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum ULM.
5. Seluruh Dosen pengasuh matakuliah di Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum ULM.
6. Segenap Staf Akademik, kemahasiswaan, keuangan Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum ULM.
7. Istri Penulis, Indriati, Amd.Keb yang selalu memberikan semangat, doa serta motivasi yang tiada henti sehingga dapat penulis menyelesaikan penelitian ini.
8. Putra-putri tercinta penulis, Adlan Bintang Sugara, Adnan Bintang Sugara, Abizar Bintang Sugara dan Indira Putri Sugara yang menjadi semangat dan motivasi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
9. Teman-teman penulis di Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum ULM angkatan III dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis.

Akhir kata, semoga Disertasi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca.

Banjarmasin, 26 Januari 2026

Penulis


Abdas Raga Sugara

RINGKASAN

Oleh:

Abdas Raga Sugara¹, M. Hadin Muhjad², Rudi Indrawan³

**Program Studi Hukum Program Doktor, Fakultas Hukum, Universitas
Lambung Mangkurat**

Batasan kewenangan Badan Intelijen Negara (BIN) harus merujuk pada prinsip-prinsip dalam UUD 1945, khususnya yang terkait dengan hak asasi manusia, negara hukum, dan demokrasi. Namun, sejak diberlakukannya UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, terdapat resistensi dan kritik dari masyarakat, terutama aktivis LSM dan jurnalis, yang dilatarbelakangi oleh stereotipe intelijen pada era Orde Baru yang dianggap kerap melanggar hukum demi stabilitas politik. Kondisi ini diperburuk oleh belum adanya lembaga pengawas eksternal independen selain DPR, serta status hukum Komite Intelijen yang belum jelas, sehingga koordinasi intelijen di Indonesia belum optimal.

Penelitian ini bertujuan mengkaji aspek legalitas, prosedural, dan substansi kewenangan BIN dalam sistem hukum nasional berdasarkan konstitusi RI. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan historis, konseptual, perundang-undangan, komparatif, filsafat, dan studi kasus. Penelitian ini berupaya merumuskan konsep reformulatif terhadap regulasi kewenangan BIN serta pengaturan status hukum Komite Intelijen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

- (1) pengaturan kewenangan BIN dalam hukum nasional masih belum mengatur secara eksplisit jaminan demokrasi, netralitas politik, independensi organisasi, dan mekanisme pengawasan operasional;
- (2) Institusi intelijen merupakan alat negara untuk keamanan nasional yang seharusnya tunduk pada asas legalitas dan demokrasi, namun ini belum sepenuhnya tercermin dalam UU No. 17/2011;
- (3) Peran BIN sebagai koordinator intelijen di pusat dan daerah belum diperjelas melalui regulasi yang mengatur status hukum dan mekanisme Komite Intelijen Pusat dan Daerah secara rinci;
- (4) Penelitian ini menawarkan model konseptual pembaruan hukum kewenangan BIN yang berlandaskan konstitusi dengan keseimbangan prinsip keamanan nasional, dan demokrasi di Indonesia.

¹ NIM 2341214310008

² Promotor

³ Co-Promotor

SUMMARY

By:

Abdas Raga Sugara⁴, M. Hadin Muhjad⁵, Rudi Indrawan⁶

***Doctoral Program in Law Study Program, Faculty of Law, Lambung
Mangkurat University***

The limitations of the authority of the State Intelligence Agency (BIN) must always refer to the principles enshrined in the 1945 Constitution of Indonesia, particularly those related to human rights, the rule of law, and democracy. However, since the enactment of Law No. 17 of 2011 on State Intelligence, resistance and criticism have emerged primarily from civil society activists, NGOs, and journalists, rooted in the stereotype of "black intelligence" during the New Order era, where intelligence was perceived as a clandestine tool used by the regime to maintain political stability and suppress opposition through practices often violating the law and human rights. This situation is further compounded by the absence of an independent external oversight institution besides the House of Representatives (DPR), and the unclear legal status of the Intelligence Committee, resulting in suboptimal coordination of national intelligence in Indonesia.

This study aims to conduct an in-depth assessment of the legality, procedural, and substantive aspects of BIN's authority within the national legal system based on the Indonesian constitution. The research employs a normative juridical method with historical, conceptual, legislative, comparative, philosophical, and case study approaches. It seeks to propose a reformulative concept for regulating BIN's authority as well as further regulation concerning the legal status of the Intelligence Committee in Indonesia.

The results indicate that:

- (1) The regulation of BIN's authority in national security law is grounded in the 1945 Constitution and Law No. 17/2011 but does not explicitly regulate guarantees for democracy, political neutrality, organizational independence, human rights principles, and operational oversight mechanisms;*
- (2) Intelligence institutions are state instruments for achieving national interests and security, which should be subject to legality and democracy principles, yet these aspects are not fully reflected in Law No. 17/2011;*
- (3) BIN's role as the coordinator of intelligence operations at central and regional levels has not been clarified through regulations defining the legal status and mechanisms of the Central and Regional Intelligence Committees in detail;*

⁴ NIM 2341214310008

⁵ Promotor

⁶ Co-Promotor

- (4) *This study offers a conceptual legal renewal model for BIN's authority regulation, based on the Constitution of Indonesia with an equilibrium of national security law, democratic principles, and human rights.*

ABSTRAK

Disertasi ini membahas secara komprehensif pengaturan kewenangan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam hukum keamanan nasional berdasarkan konstitusi Republik Indonesia. Fokus penelitian diarahkan pada tiga permasalahan utama: pertama, bagaimana pengaturan kewenangan BIN menurut sistem hukum nasional dan konstitusi RI; kedua, hakikat lembaga intelijen dalam kerangka sistem hukum nasional; dan ketiga, rekonstruksi ruang lingkup kewenangan BIN dalam konstitusi serta peraturan turunannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan historis, konseptual, perundang-undangan, komparatif, filsafat, dan studi kasus.

Hasil penelitian mengungkapkan adanya residu hukum dan permasalahan sosiokultural pasca pengundangan UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, yang menuntut pengaturan ulang kewenangan BIN dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan strategis, prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, serta akuntabilitas dan netralitas politik.

Penelitian ini menghadirkan kontribusi baru berupa pengembangan konsep mekanisme *pemicu* kewenangan BIN yang memungkinkan ativasi koordinasi intelijen lintas lembaga secara cepat, terukur, dan legal. Konsep ini menegaskan peran BIN sebagai pusat integrasi intelijen nasional yang adaptif dan responsif terhadap kompleksitas tantangan keamanan di era digital dan globalisasi. Dengan demikian, disertasi ini memberikan dasar konseptual dan kebijakan inovatif untuk meningkatkan efektivitas sistem intelijen nasional melalui pendekatan yang transparan, adaptif, dan demokratis.

Kata Kunci: Badan Intelijen Negara, Sistem Hukum Nasional, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Mekanisme Pemicu Kewenangan, Koordinasi Intelijen.

ABSTRACT

This dissertation comprehensively examines the regulation of the authority of the State Intelligence Agency (Badan Intelijen Negara, BIN) within Indonesia's national security law framework based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The study focuses on three main research questions: first, how BIN's authority is regulated within national security law in accordance with the Constitution; second, the nature of intelligence agencies within the national legal system; and third, the reconstruction of BIN's scope of authority as stipulated in the Constitution and its implementing regulations. This research applies a normative legal methodology with historical, conceptual, legislative, comparative, philosophical, and case study approaches.

The findings reveal existing legal gaps and socio-cultural challenges following the enactment of Law No. 17 of 2011 on State Intelligence, necessitating the re-regulation of BIN's authority considering evolving strategic environments, democratic principles, human rights, organizational accountability, and political neutrality.

A novel contribution of this study is the development of a conceptual mechanism serving as a trigger for BIN's authority, enabling the rapid, measured, and lawful activation of inter-agency intelligence coordination. This mechanism reinforces BIN's role as a national intelligence integration center that is adaptive and responsive to the increasingly complex security challenges in the digital and globalized era. Accordingly, the dissertation offers innovative conceptual and policy foundations to enhance the effectiveness of Indonesia's national intelligence system through transparent, adaptive, and democratic approaches.

Keywords: *State Intelligence Agency, National Legal System, Democracy, Human Rights, Authority Activation Mechanism, Intelligence Coordination.*

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1. Karakteristik lembaga BAIS, Densus 88, dan Lembaga Intelijen Lainnya	170
4.2. Tabel Studi Komparatif Pengaturan Kewenangan Intelijen di Beberapa Negara.....	269

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN DEPAN (COVER)	i
HALAMAN DALAM	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
RINGKASAN	vi
SUMMARY	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR ISI	
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Manfaat Penelitian.....	7
D. Orisinalitas Penelitian	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Kerangka Teoritik	11
1. <i>Grand Theory</i> : Teori Keamanan Nasional	11
2. <i>Middle Range Theory</i> : Teori Kewenangan.....	21

3. <i>Applied Theory</i> : Teori Perundang-undangan.....	29
B. Kerangka Konseptual	39
1. Konsep Intelijen	39
2. Konsep Rekonstruksi.....	42
3. Konsep Kewenangan.....	44
4. Konsep HAM	46
C. Bagan Kerangka Pikir	50
D. Definisi Operasional/Konseptual.....	50
BAB III : METODE PENELITIAN	53
A. Jenis Penelitian.....	53
B. Sifat Penelitian	53
C. Tipe Penelitian	54
D. Pendekatan penelitian.....	55
E. Sumber Bahan Hukum.....	57
F. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	62
G. Analisis dan Pengolahan Bahan Hukum.....	62
H. Sistematika Penulisan	62
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	67
A. Kewenangan Badan Intelijen Negara dalam Hukum Keamanan Nasional Berdasarkan Konstitusi RI.....	67
1. Histori Kewenangan Badan Intelijen Negara dalam Sistem Keamanan Nasional.....	67
2. Kedudukan dan Fungsi Badan Intelijen Negara dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia	94
3. Dinamika Regulasi dan Implementasi Kewenangan BIN.....	119
B. Lembaga Intelijen dalam Sistem Hukum Nasional.....	159

1. Konsep dan Landasan Filosofis Intelijen dalam Negara Hukum	159
2. Struktur dan Kewenangan Lembaga Intelijen di Indonesia	170
3. Pengaturan Intelijen dalam Sistem Hukum Komparatif.....	184
C. Ruang Lingkup Wewenang Badan Intelijen Negara dalam Peraturan	
Perundang-undangan	211
1. Dasar Konstitusional dan Legalitas Kewenangan	211
2. Kewenangan Badan Intelijen Negara dalam Undang-Undang dan	
Peraturan Turunan	234
3. Rekomendasi Reformulasi Regulasi Kewenangan Badan Intelijen	
Negara	252
BAB V : Penutup	279
A. Kesimpulan.....	279
B. Saran.....	282

